



PUTUSAN

Nomor 185/Pdt.G/2021/PA.Pso



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Poso, 16 Maret 1984, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jln. Sabang Rt 04/Rw.02 Kelurahan Moengko Baru, xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Watusampu, 18 Agustus 1977, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman KOTA PALU BARAT., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 185/Pdt.G/2021/PA.Pso, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2001 Bertepatan dengan tanggal 15 Zulkaidah 1421 H. yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Palu

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2021/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 41/03/II/2001 tanggal 27 Februari 2001.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat mengambil tempat kediaman orang tua, selama kurang lebih 1 tahun lamanya, selanjutnya pindah dirumah sendiri kurang lebih selama 18 tahun lamanya, sebagai tempat kediaman terakhir, kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal.

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama :

1) ANAK

Anak tersebut dalam asuhan 1 orang oleh neneknya 2 orang lagi Tergugat.

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karna sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- a) Tergugat memberikan nafkah tapi tidak cukup
- b) Tergugat Sering berbicara kasar kepada penggugat, baik dirumah maupun di depan umum.
- c) Tergugat sering menuduh Penggugat berselikhuh saat Penggugat pergi bekerja.

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih sejak bulan April 2021, dimana pada saat itu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menuntut diberikan hasil gaji kerja dari Penggugat, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 7 bulan lamanya dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat.

6. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat tidak lagi berikan nafkah kepada Penggugat.

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, Namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2021/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Poso cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- 1) Mengabulkan Permohonan Penggugat;
- 2) Menjatuhkan talak satu bain Sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PEngugat)
- 3) Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau bila mana Manajrlis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, ,mohon putusan yang seadil adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan dan Hakim telah secara maksimal dalam setiap persidangan mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Hakim Mediator (Ummu Rahmah, S.H., M.H.) tanggal 20 Desember 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa setelah upaya mediasi dilakukan Tergugat sudah tidak pernah hadir kembali dipersidangan walupun telah dipanggil secara resmi dan patut akan sudah tidak pernah hadir kembali dipersidangan sehingga sidang di lanjutan di luar hadirnya Tergugat;

Bahwa di setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada penambahan maupun perubahan;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2021/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat mengajukan jawaban apapun karena tidak pernah hadir kembali di persidangan walaupun telah di panggil secara resmi dan patut oleh Pengadilan Agama Poso sehingga tidak dapat di dengar jawaban maupun bantahannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Asli Surat Keterangan Domisili , atas nama Penggugat, aslinya dikeluarkan oleh Kelurahan Moengko Baru xxxxxxxxxx xxxx, tertanggal 02-12-2021, yang bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 41/03/II/2001, aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Marawola, Kabupaten Donggala, Tanggal 27 Februari 2001 yang bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Saksi

1. Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 43 tahun, agama Protestan, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN POSO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir waktu Penggugat menikah dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah awal tahun 2001;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Palu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman Palu, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2021/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Januari tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran/ perselisihan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah ke rumah Penggugat dan Tergugat di Palu;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah lagi;
 - Bahwa saksi mengetahui karena Penggugat sering menelpon saksi sambil menangis dan menceritakan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2021
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat, Tergugat pernah datang ke Malei untuk memperbaiki rumahtangga rukun lagi dengan Penggugat namun Penggugat tidak mau rukun lagi karena tidak pernah dinafkahi;
 - Bahwa saksi bersama keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 52 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di jl. Rancalobo RT 5/RW9 xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa karena saksi adalah tante kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi tidak hadir waktu Penggugat menikah dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah awal tahun 2001;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2021/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Palu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman Palu, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Januari tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran/ perselisihan Penggugat dan Tergugat?;
- Bahwa saksi tidak pernah ke rumah Penggugat dan Tergugat di Palu;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah lagi;
- Bahwa saksi mengetahui karena Penggugat sering menelpon saksi sambil menangis dan menceritakan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2021
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat, Tergugat pernah datang ke Malei untuk memperbaiki rumahtangga rukun lagi dengan Penggugat namun Penggugat tidak mau rukun lagi karena tidak pernah dinafkahi;
- Bahwa saksi bersama keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2021/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Hakim Mediator yang telah ditunjuk dari Hakim Pengadilan Agama Poso yang bernama Ummu Rahmah, S.H., M.H. dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 20 Desember 2021, ternyata Mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun Mediasi telah dilaksanakan, akan tetapi Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat disetiap persidangan agar mereka kembali rukun membina rumah tangganya sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Pasal 154 R.Bg jo., Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Jo., Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo., Pasal 115 dan 143 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2021/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa;

- a) Tergugat memberikan nafkah tapi tidak cukup
- b) Tergugat Sering berbicara kasar kepada penggugat, baik di rumah maupun di depan umum.
- c) Tergugat sering menuduh Penggugat berselinkuh saat Penggugat pergi bekerja.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban dikarenakan sudah tidak pernah hadir kembali dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut nyatanya tidak pernah hadir, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbantahkan, oleh karena itu seluruh dalil-dalil Penggugat dianggap benar dan diakui secara bulat oleh Tergugat (*full convension*), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat harus dibuktikan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Asli surat keterangan domisili) yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut terntang identitas kependudukan atas nama Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut terbukti bawa Penggugat bertempat tinggal sesuai dengan identitas pada surat gugatan Penggugat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Poso;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2021/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan pada tanggal 09 Februari 2021 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, Palu Barat. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 09 Februari 2021 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (**legal standing**) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis karena perselisihan dan peretengkar dan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2021/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang sekarang hidup bersama dengan Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2016, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dikarenakan kurangnya nafkah dari Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan tanpa memberikan nafkah dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dimana antara Penggugat dan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan salah paham yang sifatnya terus-menerus disertai dengan pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan sampai sekarang, sementara pengadilan maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo., Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia *sakinah mawwadah wa rahmah* sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2021/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo., Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kenyataannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (*Vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991);

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*", jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang disebutkan bahwa; perceraian dapat terjadi karena alasan "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam dali-dalil syar'i sebagai berikut:

1. Dalil syar'i dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis hakim

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2021/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut:

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث
تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا
ظلم تأباه روح العدالة**

Artinya : “ Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

2. Pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi:

**يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز
عن الإصلاح بينهما**

Artinya: “Hakim dapat menjatuhkan talak ba’in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali”;

3. Dalil syar’i dalam kitab Bujairimi Minhajuth Thullab, Juz IV, halaman 346 yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu (bain)”;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat telah cukup beralasan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2021/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim telah dapat menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat mempunyai masa tunggu yaitu waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, *vide* Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh Ummu Rahmah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Rifai, S.HI dan Walan Nauri, S.Sy, masing-

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2021/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sitti Fatimah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Rifai, S.HI

Ummu Rahmah, S.H., M.H.

Walan Nauri, S.Sy

Panitera Pengganti,

Sitti Fatimah, S.Ag

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	800.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	945.000,00

(sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2021/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)